



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 666 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR  
57 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN  
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya, dibentuk Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Tengah, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Pegunungan, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hasil evaluasi terhadap kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu melakukan penyesuaian kode klasifikasi arsip dan pengkodean naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 110);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57 TAHUN 2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA.

- KESATU : Menetapkan perubahan kode penomoran naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yaitu pada:
1. Huruf C angka 1 huruf b, huruf f, dan huruf i; dan
  2. Huruf D Kode Wilayah,
- sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan perubahan petunjuk penyusunan dan simulasi penomoran naskah dinas di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pt. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 666 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57 TAHUN  
2022 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP  
DAN PENGKODEAN NASKAH DINAS DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM,  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN/KOTA

KODE PENOMORAN NASKAH DINAS KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kode Naskah Dinas merupakan Kode Klasifikasi Arsip dan Kode Jenis Naskah Dinas, yang digabungkan dengan tanda hubung (-).

Kode Klasifikasi Arsip didasarkan pada pengklasifikasian substansi arsip sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan.

A. Kode Klasifikasi Arsip

Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. Klasifikasi Arsip menggunakan Kode Klasifikasi Arsip dalam bentuk gabungan angka dan huruf.

B. Kode Jenis Naskah Dinas

Kode Jenis Naskah Dinas adalah kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukkan jenis Naskah Dinas. Kode Naskah Dinas didasarkan pada jenis Naskah Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tata Naskah Dinas KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, yang terdiri atas:

1. Naskah Dinas Arahkan;
2. Naskah Dinas Korespondensi; dan
3. Naskah Dinas Khusus.

Naskah Dinas arahan terdiri atas:

1. Naskah Dinas Pengaturan;
2. Naskah Dinas Penetapan; dan

3. Naskah Dinas Penugasan.

Kode Jenis Naskah Dinas digunakan untuk seluruh Naskah Dinas KPU, kecuali Naskah Dinas Pengaturan dan Naskah Dinas Penetapan.

Kode Jenis Naskah Dinas yaitu sebagai berikut:

KODE JENIS NASKAH DINAS	
JENIS NASKAH DINAS	KODE
Surat Perintah	SPt
Surat Tugas	ST
Nota Dinas	ND
Lembar Disposisi	LD
Memorandum	MM
Surat Dinas	SD
Surat Undangan	Und
Nota Kesepahaman	NK
Perjanjian Kerja Sama	PKS
Surat Kuasa	SU
Berita Acara	BA
Surat Keterangan	Kt
Surat Pengantar	SR
Pengumuman	Pu
Surat Panggilan	Sg
Rekomendasi	Rk
Surat Peringatan	SP
Laporan	LP
Telaahan	TI
Notula	NT

C. Kode Biro, Inspektorat Wilayah, Pusat, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Kode biro, inspektorat wilayah, pusat, kode bagian, kode sub bagian, dan kode kelompok jabatan fungsional digunakan untuk mengetahui biro, inspektorat wilayah, pusat, kode bagian, kode sub bagian, dan kode kelompok jabatan fungsional pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, atau Sekretariat KPU Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. Pencantuman kode biro, inspektorat wilayah, pusat, dan kode

bagian, kode sub bagian, dan kode kelompok jabatan fungsional dapat memudahkan dalam pengelolaan Naskah Dinas sebagai Arsip Aktif.

Kode biro, inspektorat wilayah, pusat dan kode bagian, kode sub bagian, dan kode kelompok jabatan fungsional, selanjutnya dijabarkan sebagai berikut:

1. Kode Biro, Inspektorat Wilayah, dan Pusat pada Sekretariat Jenderal KPU

NAMA BIRO	KODE
BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI	01
BIRO KEUANGAN DAN BARANG MILIK NEGARA	02
BIRO UMUM	03
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA	04
BIRO TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU	05
BIRO LOGISTIK	06
BIRO ADVOKASI HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA	07
BIRO PERUNDANG-UNDANGAN	08
BIRO PARTISIPASI DAN HUBUNGAN MASYARAKAT	09
INSPEKTORAT WILAYAH I	10
INSPEKTORAT WILAYAH II	11
INSPEKTORAT WILAYAH III	12
PUSAT PELATIHAN, PENELITIAN, DAN PENGEMBANGAN	13
PUSAT DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	14

- a. Kode pada Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal KPU (01)

Nama Bagian/Sub Bagian	Kode
Bagian Program dan Anggaran	1
Sub Bagian Sistem dan Prosedur Perencanaan	1.1
Sub Bagian Penyusunan Anggaran	1.2
Sub Bagian Pelaksanaan Program dan Anggaran	1.3

Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama		2
	Sub Bagian Administrasi Kerja Sama Dalam Negeri	2.1
	Sub Bagian Fasilitasi Administrasi Kerja Sama Luar Negeri	2.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Perencanaan dan Organisasi	2.3
Bagian Monitoring Evaluasi dan Pelaporan		3
	Sub Bagian Monitoring Pelaksanaan Kegiatan	3.1
	Sub Bagian Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan	3.2
	Sub Bagian Pelaporan Kinerja Organisasi	3.3
Bagian Organisasi dan Tata Laksana		4
	Sub Bagian Organisasi	4.1
	Sub Bagian Tata Laksana	4.2

- b. Kode pada Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Sekretariat Jenderal KPU (02)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Informasi dan Pengelolaan Keuangan		1
Bagian Perbendaharaan		2
	Sub Bagian Gaji dan Penatausahaan Piutang	2.1
	Sub Bagian Bimbingan Perbendaharaan	2.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	2.3
Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara		3
	Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah I	3.1
	Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah II	3.2
	Sub Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara Wilayah III	3.3
Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan		4

	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah I	4.1
	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah II	4.2
	Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Wilayah III	4.3

c. Kode pada Biro Umum Sekretariat Jenderal KPU (03)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Rumah Tangga		1
	Sub Bagian Sarana dan Prasarana Perkantoran	1.1
	Sub Bagian Pemeliharaan dan Pelayanan Perkantoran	1.2
	Sub Bagian Administrasi Perjalanan Dinas dan Transportasi	1.3
Bagian Keamanan		2
	Sub Bagian Pengamanan Lingkungan Kantor dan Rumah Dinas	2.1
	Sub Bagian Pengamanan Pejabat dan Keamanan Dalam	2.2
Bagian Persidangan dan Protokol		3
	Sub Bagian Persidangan	3.1
	Sub Bagian Protokol	3.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Umum	3.3
Bagian Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan		4
	Sub Bagian Persuratan dan Arsip	4.1
	Sub Bagian Tata usaha Ketua dan Anggota KPU	4.2
	Sub Bagian Tata Usaha Sekretaris Jenderal KPU	4.3
	Sub Bagian Tata Usaha Deputi Bidang Administrasi	4.4
	Sub Bagian Tata usaha Deputi bidang	4.5

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
	Dukungan Teknis	

- d. Kode pada Biro Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal KPU (04)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Administrasi Pegawai		1
	Sub Bagian Perencanaan dan Pengadaan Pegawai	1.1
	Sub Bagian Mutasi dan Pensiun	1.2
	Sub Bagian Pengelolaan Data Pegawai	1.3
Bagian Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai		2
	Sub Bagian Penilaian Kinerja Pegawai	2.1
	Sub Bagian Penegakkan Disiplin Pegawai	2.2
	Sub Bagian Penghargaan dan Kesejahteraan Pegawai	2.3
Bagian Pengembangan Karier Pegawai		3
	Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Jabatan Struktural	3.1
	Sub Bagian Perencanaan dan Pengembangan Karier Jabatan Fungsional	3.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Sumber Daya Manusia	3.3
Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc		4
	Sub Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Wilayah I	4.1
	Sub Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Ad Hoc Wilayah II	4.2
	Sub Bagian Penggantian Antarwaktu dan Kode Etik Anggota KPU dan Badan Ad Hoc	4.3

- e. Kode pada Biro Teknis Penyelenggara Pemilu Sekretariat Jenderal KPU (05)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Desain Surat Suara, Dokumentasi, Daerah Pemilihan, dan Alokasi Kursi		1
	Sub Bagian Desain Surat Suara dan Dokumentasi	1.1
	Sub Bagian Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi	1.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1.3
Bagian Pengelolaan Peserta Pemilu		2
	Sub Bagian Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Penggantian Antarwaktu	2.1
	Sub Bagian Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Daerah, dan Penggantian Antarwaktu Dewan Perwakilan Daerah	2.2
	Sub Bagian Partai Politik Peserta Pemilu	2.3
Bagian Kampanye dan Dana Kampanye		3
	Sub Bagian Kampanye	3.1
	Sub Bagian Dana Kampanye	3.2
Bagian Pemungutan, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara		4
	Sub Bagian Pemungutan dan Penghitungan Suara	4.1
	Sub Bagian Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara	4.2
	Sub Bagian Penetapan Hasil Pemilu dan Calon Terpilih	4.3

f. Kode pada Biro Logistik Sekretariat Jenderal KPU (06)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Pengelolaan Logistik Pemilu		1
	Sub Bagian Perencanaan dan Pengolahan Data Logistik Pemilu	1.1
	Sub Bagian Persiapan Pengadaan dan Distribusi Logistik Pemilu	1.2
	Sub Bagian Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	1.3
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa		2
Bagian Penyusunan Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu		3
	Sub Bagian Penyusunan Laporan Logistik Pemilu	3.1
	Sub Bagian Dokumentasi Logistik Pemilu	3.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Logistik	3.3

g. Kode pada Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Sekretariat Jenderal KPU (07)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum		1
	Sub Bagian Advokasi Hukum	1.1
	Sub Bagian Pendapat Hukum	1.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa	1.3

h. Kode pada Biro Perundang-Undangan Sekretariat Jendral KPU (08)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
	Sub Bagian Tata Usaha Perundang-Undangan	1.1

- i. Kode pada Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal KPU (9)

Nama Bagian/Sub Bagian		Kode
Bagian Pendidikan Pemilih		1
	Sub Bagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Secara Langsung	1.1
	Sub Bagian Pelaksanaan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Melalui Media	1.2
	Sub Bagian Tata Penyiapan dan Pengelolaan Materi Pendidikan Pemilih	1.3
Bagian Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik		2
Bagian Hubungan Antar Lembaga		3
	Sub Bagian Hubungan Antar Lembaga Pemerintah	3.1
	Sub Bagian Hubungan Antara Lembaga Non Pemerintah dan Lembaga Kemasyarakatan	3.2
	Sub Bagian Tata Usaha Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	3.3

- j. Kode pada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU

Inspektorat		
Inspektorat Wilayah I		10
Inspektorat Wilayah II		11
Inspektorat Wilayah III		12
Nama Bagian/Sub Bagian		
Bagian Tata Usaha dan Umum		1
	Sub Bagian Perencanaan dan Umum	1.1
	Sub Bagian Fasilitasi Administrasi JF Auditor	1.2
	Sub Bagian Evaluasi dan Informasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	1.3

- k. Kode pada Pusat Pelatihan, Pengembangan Sekretariat Jenderal KPU (13)

Nama Bagian	Kode
Bagian Tata Usaha dan Umum	1
Bidang Perencanaan, Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan	2
Bidang Teknis Pelatihan	3
Bidang Penelitian Pengembangan	4

1. Kode pada Pusat Data dan Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal KPU (14)

Nama Bagian	Kode
Bagian Tata Usaha dan Umum	1
Bidang Data dan Informasi	2
Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi	3
Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi	4

2. Kode Bagian pada Sekretariat KPU Provinsi

Tipe A		
Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik		1
	Sub Bagian Keuangan	1.1
	Sub Bagian Umum dan Logistik	1.2
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat		2
	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu	2.1
	Sub Bagian Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	2.2
Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi		3
	Sub Bagian Perencanaan	3.1
	Sub Bagian Data dan Informasi	3.2
Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia		4
	Sub Bagian Hukum	4.1
	Sub Bagian Sumber Daya Manusia	4.2
Tipe B		
Bagian Keuangan, Umum dan Logistik		

	Sub Bagian Keuangan	1.1
	Sub Bagian Umum dan Logistik	1.2
Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia		2
	Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan Masyarakat	2.1
	Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	2.2
Bagian Perencanaan, Data dan Informasi		3
	Sub Bagian Perencanaan	3.1
	Sub Bagian Data dan Informasi	3.2

3. Kode Sub Bagian pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

NAMA SUB BAGIAN	KODE
Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik	1
Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	2
Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	3
Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia	4

4. Kode Jabatan Fungsional dan Pelaksana

NAMA FUNGSIONAL DAN PELAKSANA		KODE
Jabatan Fungsional Keahlian:		
	Ahli Utama	01
	Ahli Madya	02
	Ahli Muda	03
	Ahli Pertama	04
Jabatan Fungsional Keterampilan:		
	Penyelia	05
	Mahir	06
	Terampil	07
	Pemula	08
Pelaksana		001

D. Kode Wilayah

Kode Wilayah merupakan kode yang menunjukkan kode satuan kerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas. Kode Wilayah ini digunakan bagi seluruh satuan kerja, kecuali ditentukan lain dalam peraturan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan keuangan negara. Kode Wilayah, selanjutnya dijabarkan dalam tabel berikut ini:

NO	SATUAN KERJA		KODE
1	PROVINSI ACEH		11
	1	ACEH SELATAN	1101
	2	ACEH TENGGARA	1102
	3	ACEH TIMUR	1103
	4	ACEH TENGAH	1104
	5	ACEH BARAT	1105
	6	ACEH BESAR	1106
	7	PIDIE	1107
	8	ACEH UTARA	1108
	9	SIMEULUE	1109
	10	ACEH SINGKIL	1110
	11	BIREUEN	1111
	12	ACEH BARAT DAYA	1112
	13	GAYO LUES	1113
	14	ACEH JAYA	1114
	15	NAGAN RAYA	1115
	16	ACEH TAMIANG	1116
	17	BENER MERIAH	1117
	18	PIDIE JAYA	1118
	19	KOTA BANDA ACEH	1171
	20	KOTA SABANG	1172
	21	KOTA LHOKSEUMAWE	1173
	22	KOTA LANGSA	1174
	23	KOTA SUBULUSSALAM	1175
2	PROVINSI SUMATERA UTARA		12
	1	TAPANULI TENGAH	1201
	2	TAPANULI UTARA	1202

NO	SATUAN KERJA		KODE
	3	TAPANULI SELATAN	1203
	4	NIAS	1204
	5	LANGKAT	1205
	6	KARO	1206
	7	DELI SERDANG	1207
	8	SIMALUNGUN	1208
	9	ASAHAN	1209
	10	LABUHANBATU	1210
	11	DAIRI	1211
	12	TOBA SAMOSIR	1212
	13	MANDAILING NATAL	1213
	14	NIAS SELATAN	1214
	15	PAKPAK BHARAT	1215
	16	HUMBANG HASUNDUTAN	1216
	17	SAMOSIR	1217
	18	SERDANG BEDAGAI	1218
	19	BATU BARA	1219
	20	PADANG LAWAS UTARA	1220
	21	PADANG LAWAS	1221
	22	LABUHANBATU SELATAN	1222
	23	LABUHANBATU UTARA	1223
	24	NIAS UTARA	1224
	25	NIAS BARAT	1225
	26	KOTA MEDAN	1271
	27	KOTA PEMATANGSIANTAR	1272
	28	KOTA SIBOLGA	1273
	29	KOTA TANJUNG BALAI	1274
	30	KOTA BINJAI	1275
	31	KOTA TEBING TINGGI	1276
	32	KOTA PADANG SIDIMPUAN	1277
	33	KOTA GUNUNGSITOLI	1278
3	PROVINSI SUMATERA BARAT		13
	1	PESISIR SELATAN	1301
	2	SOLOK	1302
	3	SIJUNJUNG	1303

NO	SATUAN KERJA		KODE
	4	TANAH DATAR	1304
	5	PADANG PARIAMAN	1305
	6	AGAM	1306
	7	LIMA PULUH KOTA	1307
	8	PASAMAN	1308
	9	KEPULAUAN MENTAWAI	1309
	10	DHARMASRAYA	1310
	11	SOLOK SELATAN	1311
	12	PASAMAN BARAT	1312
	13	KOTA PADANG	1371
	14	KOTA SOLOK	1372
	15	KOTA SAWAHLUNTO	1373
	16	KOTA PADANG PANJANG	1374
	17	KOTA BUKITTINGGI	1375
	18	KOTA PAYAKUMBUH	1376
	19	KOTA PARIAMAN	1377
4	PROVINSI RIAU		14
	1	KAMPAR	1401
	2	INDRAGIRI HULU	1402
	3	BENGKALIS	1403
	4	INDRAGIRI HILIR	1404
	5	PELALAWAN	1405
	6	ROKAN HULU	1406
	7	ROKAN HILIR	1407
	8	SIAK	1408
	9	KUANTAN SINGINGI	1409
	10	KEPULAUAN MERANTI	1410
	11	KOTA PEKANBARU	1471
	12	KOTA DUMAI	1472
5	PROVINSI JAMBI		15
	1	KERINCI	1501
	2	MERANGIN	1502
	3	SAROLANGUN	1503
	4	BATANGHARI	1504
	5	MUARO JAMBI	1505

NO	SATUAN KERJA		KODE
	6	TANJUNG JABUNG BARAT	1506
	7	TANJUNG JABUNG TIMUR	1507
	8	BUNGO	1508
	9	TEBO	1509
	10	KOTA JAMBI	1571
	11	KOTA SUNGAI PENUH	1572
6	PROVINSI SUMATERA SELATAN		16
	1	OGAN KOMERING ULU	1601
	2	OGAN KOMERING ILIR	1602
	3	MUARA ENIM	1603
	4	LAHAT	1604
	5	MUSI RAWAS	1605
	6	MUSI BANYUASIN	1606
	7	BANYUASIN	1607
	8	OGAN KOMERING ULU TIMUR	1608
	9	OGAN KOMERING ULU SELATAN	1609
	10	OGAN ILIR	1610
	11	EMPAT LAWANG	1611
	12	PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR	1612
	13	MUSI RAWAS UTARA	1613
	14	KOTA PALEMBANG	1671
	15	KOTA PAGAR ALAM	1672
	16	KOTA LUBUKLINGGAU	1673
	17	KOTA PRABUMULIH	1674
7	PROVINSI BENGKULU		17
	1	BENGKULU SELATAN	1701
	2	REJANG LEBONG	1702
	3	BENGKULU UTARA	1703
	4	KAUR	1704
	5	SELUMA	1705
	6	MUKOMUKO	1706
	7	LEBONG	1707
	8	KEPAHIANG	1708
	9	BENGKULU TENGAH	1709
	10	KOTA BENGKULU	1771

NO	SATUAN KERJA		KODE
8	PROVINSI LAMPUNG		18
	1	LAMPUNG SELATAN	1801
	2	LAMPUNG TENGAH	1802
	3	LAMPUNG UTARA	1803
	4	LAMPUNG BARAT	1804
	5	TULANG BAWANG	1805
	6	TANGGAMUS	1806
	7	LAMPUNG TIMUR	1807
	8	WAY KANAN	1808
	9	PESAWARAN	1809
	10	PRINGSEWU	1810
	11	MESUJI	1811
	12	TULANG BAWANG BARAT	1812
	13	PESISIR BARAT	1813
	14	KOTA BANDAR LAMPUNG	1871
	15	KOTA METRO	1872
9	PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG		19
	1	BANGKA	1901
	2	BELITUNG	1902
	3	BANGKA SELATAN	1903
	4	BANGKA TENGAH	1904
	5	BANGKA BARAT	1905
	6	BELITUNG TIMUR	1906
	7	KOTA PANGKALPINANG	1971
10	PROVINSI KEPULAUAN RIAU		21
	1	BINTAN	2101
	2	KARIMUN	2102
	3	NATUNA	2103
	4	LINGGA	2104
	5	KEPULAUAN ANAMBAS	2105
	6	KOTA BATAM	2171
	7	KOTA TANJUNG PINANG	2172
11	PROVINSI DKI JAKARTA		31
	1	KEPULAUAN SERIBU	3101
	2	JAKARTA PUSAT	3171

NO	SATUAN KERJA		KODE
	3	JAKARTA UTARA	3172
	4	JAKARTA BARAT	3173
	5	JAKARTA SELATAN	3174
	6	JAKARTA TIMUR	3175
12	PROVINSI JAWA BARAT		32
	1	BOGOR	3201
	2	SUKABUMI	3202
	3	CIANJUR	3203
	4	BANDUNG	3204
	5	GARUT	3205
	6	TASIKMALAYA	3206
	7	CIAMIS	3207
	8	KUNINGAN	3208
	9	CIREBON	3209
	10	MAJALENGKA	3210
	11	SUMEDANG	3211
	12	INDRAMAYU	3212
	13	SUBANG	3213
	14	PURWAKARTA	3214
	15	KARAWANG	3215
	16	BEKASI	3216
	17	BANDUNG BARAT	3217
	18	PANGANDARAN	3218
	19	KOTA BOGOR	3271
	20	KOTA SUKABUMI	3272
	21	KOTA BANDUNG	3273
	22	KOTA CIREBON	3274
	23	KOTA BEKASI	3275
	24	KOTA DEPOK	3276
	25	KOTA CIMAHI	3277
	26	KOTA TASIKMALAYA	3278
	27	KOTA BANJAR	3279
13	PROVINSI JAWA TENGAH		33
	1	CILACAP	3301
	2	BANYUMAS	3302

NO	SATUAN KERJA		KODE
	3	PURBALINGGA	3303
	4	BANJARNEGARA	3304
	5	KEBUMEN	3305
	6	PURWOREJO	3306
	7	WONOSOBO	3307
	8	MAGELANG	3308
	9	BOYOLALI	3309
	10	KLATEN	3310
	11	SUKOHARJO	3311
	12	WONOGIRI	3312
	13	KARANGANYAR	3313
	12	SRAGEN	3314
	14	GROBOGAN	3315
	15	BLORA	3316
	16	REMBANG	3317
	17	PATI	3318
	18	KUDUS	3319
	19	JEPARA	3320
	20	DEMAK	3321
	21	SEMARANG	3322
	22	TEMANGGUNG	3323
	23	KENDAL	3324
	24	BATANG	3325
	26	PEKALONGAN	3326
	27	PEMALANG	3327
	28	TEGAL	3328
	29	BREBES	3329
	30	KOTA MAGELANG	3371
	31	KOTA SURAKARTA	3372
	32	KOTA SALATIGA	3373
	33	KOTA SEMARANG	3374
	34	KOTA PEKALONGAN	3375
	35	KOTA TEGAL	3376
14	PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		34
	1	KULON PROGO	3401

NO	SATUAN KERJA		KODE
	2	BANTUL	3402
	3	GUNUNGKIDUL	3403
	4	SLEMAN	3404
	5	KOTA YOGYAKARTA	3471
15	PROVINSI JAWA TIMUR		35
	1	PACITAN	3501
	2	PONOROGO	3502
	3	TRENGGALEK	3503
	4	TULUNGAGUNG	3504
	5	BLITAR	3505
	6	KEDIRI	3506
	7	MALANG	3507
	8	LUMAJANG	3508
	9	JEMBER	3509
	10	BANYUWANGI	3510
	11	BONDOWOSO	3511
	12	SITUBONDO	3512
	13	PROBOLINGGO	3513
	14	PASURUAN	3514
	15	SIDOARJO	3515
	16	MOJOKERTO	3516
	17	JOMBANG	3517
	18	NGANJUK	3518
	19	MADIUN	3519
	20	MAGETAN	3520
	21	NGAWI	3521
	22	BOJONEGORO	3522
	23	TUBAN	3523
	24	LAMONGAN	3524
	25	GRESIK	3525
	26	BANGKALAN	3526
	27	SAMPANG	3527
	28	PAMEKASAN	3528
	29	SUMENEP	3529
	30	KOTA KEDIRI	3571

NO	SATUAN KERJA		KODE
	31	KOTA BLITAR	3572
	32	KOTA MALANG	3573
	33	KOTA PROBOLINGGO	3574
	34	KOTA PASURUAN	3575
	35	KOTA MOJOKERTO	3576
	36	KOTA MADIUN	3577
	37	KOTA SURABAYA	3578
	38	KOTA BATU	3579
16	PROVINSI BANTEN		36
	1	PANDEGLANG	3601
	2	LEBAK	3602
	3	TANGERANG	3603
	4	SERANG	3604
	5	KOTA TANGERANG	3671
	6	KOTA CILEGON	3672
	7	KOTA SERANG	3673
	8	KOTA TANGERANG SELATAN	3674
17	PROVINSI BALI		51
	1	JEMBRANA	5101
	2	TABANAN	5102
	3	BADUNG	5103
	4	GIANYAR	5104
	5	KLUNGKUNG	5105
	6	BANGLI	5106
	7	KARANGASEM	5107
	8	BULELENG	5108
	9	KOTA DENPASAR	5171
18	PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT		52
	1	LOMBOK BARAT	5201
	2	LOMBOK TENGAH	5202
	3	LOMBOK TIMUR	5203
	4	SUMBAWA	5204
	5	DOMPU	5205
	6	BIMA	5206
	7	SUMBAWA BARAT	5207

NO	SATUAN KERJA		KODE
	8	LOMBOK UTARA	5208
	9	KOTA MATARAM	5271
	10	KOTA BIMA	5272
19	PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR		53
	1	KUPANG	5301
	2	TIMOR TENGAH SELATAN	5302
	3	TIMOR TENGAH UTARA	5303
	4	BELU	5304
	5	ALOR	5305
	6	FLORES TIMUR	5306
	7	SIKKA	5307
	8	ENDE	5308
	9	NGADA	5309
	10	MANGGARAI	5310
	11	SUMBA TIMUR	5311
	12	SUMBA BARAT	5312
	13	LEMBATA	5313
	14	ROTE NDAO	5314
	15	MANGGARAI BARAT	5315
	16	NAGEKEO	5316
	17	SUMBA TENGAH	5317
	18	SUMBA BARAT DAYA	5318
	19	MANGGARAI TIMUR	5319
	20	SABU RAIJUA	5320
	21	MALAKA	5321
	22	KOTA KUPANG	5371
20	PROVINSI KALIMANTAN BARAT		61
	1	SAMBAS	6101
	2	MEMPAWAH	6102
	3	SANGGAU	6103
	4	KETAPANG	6104
	5	SINTANG	6105
	6	KAPUAS HULU	6106
	7	BENGGAYANG	6107
	8	LANDAK	6108

NO	SATUAN KERJA		KODE
	9	SEKADAU	6109
	10	MELAWI	6110
	11	KAYONG UTARA	6111
	12	KUBU RAYA	6112
	13	KOTA PONTIANAK	6171
	14	KOTA SINGKAWANG	6172
21	PROVINSI KALIMANTAN TENGAH		62
	1	KOTAWARINGIN BARAT	6201
	2	KOTAWARINGIN TIMUR	6202
	3	KAPUAS	6203
	4	BARITO SELATAN	6204
	5	BARITO UTARA	6205
	6	KATINGAN	6206
	7	SERUYAN	6207
	8	SUKAMARA	6208
	9	LAMANDAU	6209
	10	GUNUNG MAS	6210
	11	PULANG PISAU	6211
	12	MURUNG RAYA	6212
	13	BARITO TIMUR	6213
	14	KOTA PALANGKARAYA	6271
22	PROVINSI KALIMANTAN SELATAN		63
	1	TANAH LAUT	6301
	2	KOTABARU	6302
	3	BANJAR	6303
	4	BARITO KUALA	6304
	5	TAPIN	6305
	6	HULU SUNGAI SELATAN	6306
	7	HULU SUNGAI TENGAH	6307
	8	HULU SUNGAI UTARA	6308
	9	TABALONG	6309
	10	TANAH BUMBU	6310
	11	BALANGAN	6311
	12	KOTA BANJARMASIN	6371
	13	KOTA BANJARBARU	6372

NO	SATUAN KERJA		KODE
23	PROVINSI KALIMANTAN TIMUR		64
	1	PASER	6401
	2	KUTAI KARTANEGARA	6402
	3	BERAU	6403
	4	KUTAI BARAT	6407
	5	KUTAI TIMUR	6408
	6	PENAJAM PASER UTARA	6409
	7	MAHAKAM ULU	6411
	8	KOTA BALIKPAPAN	6471
	9	KOTA SAMARINDA	6472
	10	KOTA BONTANG	6474
24	PROVINSI KALIMANTAN UTARA		65
	1	BULUNGAN	6501
	2	MALINAU	6502
	3	NUNUKAN	6503
	4	TANA TIDUNG	6504
	5	KOTA TARAKAN	6571
25	PROVINSI SULAWESI UTARA		71
	1	BOLAANG MONGONDOW	7101
	2	MINAHASA	7102
	3	KEPULAUAN SANGIHE	7103
	4	KEPULAUAN TALAUD	7104
	5	MINAHASA SELATAN	7105
	6	MINAHASA UTARA	7106
	7	MINAHASA TENGGARA	7107
	8	BOLAANG MONGONDOW UTARA	7108
	9	KEP. SIAU TAGULANDANG BIARO	7109
	10	BOLAANG MONGONDOW TIMUR	7110
	11	BOLAANG MONGONDOW SELATAN	7111
	12	KOTA MANADO	7171
	13	KOTA BITUNG	7172
	14	KOTA TOMOHON	7173
	15	KOTA KOTAMOBAGU	7174
26	PROVINSI SULAWESI TENGAH		72
	1	BANGGAI	7201

NO	SATUAN KERJA		KODE
	2	POSO	7202
	3	DONGGALA	7203
	4	TOLITOLI	7204
	5	BUOL	7205
	6	MOROWALI	7206
	7	BANGGAI KEPULAUAN	7207
	8	PARIGI MOUTONG	7208
	9	TOJO UNA-UNA	7209
	10	SIGI	7210
	11	BANGGAI LAUT	7211
	12	MOROWALI UTARA	7212
	13	KOTA PALU	7271
27	PROVINSI SULAWESI SELATAN		73
	1	KEPULAUAN SELAYAR	7301
	2	BULUKUMBA	7302
	3	BANTAENG	7303
	4	JENEPONTO	7304
	5	TAKALAR	7305
	6	GOWA	7306
	7	SINJAI	7307
	8	BONE	7308
	9	MAROS	7309
	10	PANGKAJENE DAN KEPULAUAN	7310
	11	BARRU	7311
	12	SOPPENG	7312
	13	WAJO	7313
	14	SIDENRENG RAPPANG	7314
	15	PINRANG	7315
	16	ENREKANG	7316
	17	LUWU	7317
	18	TANA TORAJA	7318
	19	LUWU UTARA	7322
	20	LUWU TIMUR	7324
	21	TORAJA UTARA	7326
	22	KOTA MAKASSAR	7371

NO	SATUAN KERJA		KODE
	23	KOTA PARE PARE	7372
	24	KOTA PALOPO	7373
28	PROVINSI SULAWESI TENGGARA		74
	1	KOLAKA	7401
	2	KONAWE	7402
	3	MUNA	7403
	4	BUTON	7404
	5	KONAWE SELATAN	7405
	6	BOMBANA	7406
	7	WAKATOBI	7407
	8	KOLAKA UTARA	7408
	9	KONAWE UTARA	7409
	10	BUTON UTARA	7410
	11	KOLAKA TIMUR	7411
	12	KONAWE KEPULAUAN	7412
	13	MUNA BARAT	7413
	14	BUTON TENGAH	7414
	15	BUTON SELATAN	7415
	16	KOTA KENDARI	7471
	17	KOTA BAU BAU	7472
29	PROVINSI GORONTALO		75
	1	GORONTALO	7501
	2	BOALEMO	7502
	3	BONE BOLANGO	7503
	4	PAHUWATO	7504
	5	GORONTALO UTARA	7505
	6	KOTA GORONTALO	7571
30	PROVINSI SULAWESI BARAT		76
	1	MAMUJU UTARA	7601
	2	MAMUJU	7602
	3	MAMASA	7603
	4	POLEWALI MANDAR	7604
	5	MAJENE	7605
	6	MAMUJU TENGAH	7606
31	PROVINSI MALUKU		81

NO	SATUAN KERJA		KODE
	1	MALUKU TENGAH	8101
	2	MALUKU TENGGARA	8102
	3	MALUKU TENGGARA BARAT	8103
	4	BURU	8104
	5	SERAM BAGIAN TIMUR	8105
	6	SERAM BAGIAN BARAT	8106
	7	KEPULAUAN ARU	8107
	8	MALUKU BARAT DAYA	8108
	9	BURU SELATAN	8109
	10	KOTA AMBON	8171
	11	KOTA TUAL	8172
32	PROVINSI MALUKU UTARA		82
	1	HALMAHERA BARAT	8201
	2	HALMAHERA TENGAH	8202
	3	HALMAHERA UTARA	8203
	4	HALMAHERA SELATAN	8204
	5	KEPULAUAN SULA	8205
	6	HALMAHERA TIMUR	8206
	7	PULAU MOROTAI	8207
	8	PULAU TALIABU	8208
	9	KOTA TERNATE	8271
	10	KOTA TIDORE KEPULAUAN	8272
33	PROVINSI PAPUA		91
	1	JAYAPURA	9103
	2	KEPULAUAN YAPEN	9105
	3	BIAK NUMFOR	9106
	4	SARMI	9110
	5	KEEROM	9111
	6	WAROPEN	9115
	7	SUPIORI	9119
	8	MAMBERAMO RAYA	9120
	9	KOTA JAYAPURA	9171
34	PROVINSI PAPUA BARAT		92
	2	MANOKWARI	9202

NO	SATUAN KERJA		KODE
	3	FAKFAK	9203
	6	TELUK BINTUNI	9206
	7	TELUK WONDAMA	9207
	8	KAIMANA	9208
	11	MANOKWARI SELATAN	9211
	12	PEGUNUNGAN ARFAK	9212
35	PROVINSI PAPUA SELATAN		93
	1	MERAUKE	9301
	2	BOVEN DIGOEL	9302
	3	MAPPI	9303
	4	ASMAT	9304
36	PAPUA TENGAH		94
	1	NABIRE	9401
	2	PUNCAK JAYA	9402
	3	PANIAI	9403
	4	MIMIKA	9404
	5	PUNCAK	9405
	6	DOGIYAI	9406
	7	INTAN JAYA	9407
	8	DEIYAI	9408
37	PAPUA PEGUNUNGAN		95
	1	JAYAWIJAYA	9501
	2	PEGUNUNGAN BINTANG	9502
	3	YAHUKIMO	9503
	4	TOLIKARA	9504
	5	MEMBERAMO TENGAH	9505
	6	YALIMO	9506
	7	LANNY JAYA	9507
	8	NDUGA	9508
38	PAPUA BARAT DAYA		96
	1	SORONG	9601

NO	SATUAN KERJA		KODE
	2	SORONG SELATAN	9602
	3	RAJA AMPAT	9603
	4	TAMBRAUW	9604
	5	MAYBRAT	9605
	6	KOTA SORONG	9671

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM

Pit. Kepala Biro Perundang-Undangan,



Andi Krisna



LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
NOMOR 666 TAHUN 2023  
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 57  
TAHUN 2022 TENTANG KODE  
KLASIFIKASI ARSIP DAN PENGKODEAN  
NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN  
UMUM PROVINSI, DAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PETUNJUK PENYUSUNAN DAN SIMULASI PENOMORAN NASKAH DINAS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM

A. Gambaran Umum

Pengkodean Naskah Dinas merupakan bagian dari penomoran pada Naskah Dinas, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas. Kode Naskah Dinas melekat pada Naskah Dinas sejak Naskah Dinas dibuat, dikelola, sampai dengan penentuan akan diarsipkan atau harus dimusnahkan.

Dalam pengelolaan arsip, susunan penomoran disusun agar dapat memberikan kemudahan dalam penyimpanan, pengamanan, penemuan kembali dan penilaian Naskah Dinas sebagai arsip. Oleh karena pentingnya penomoran dalam pengelolaan Naskah Dinas sebagai arsip, maka penomoran Naskah Dinas perlu memuat informasi yang cukup, di antaranya nomor urut Naskah Dinas, Kode Klasifikasi Arsip, Kode Jenis Naskah Dinas, Kode Biro/Inspektorat Wilayah/Pusat pembuat Naskah Dinas, dan Tahun pembuatan Naskah Dinas.

B. Sistem Penomoran

Penomoran Naskah Dinas disesuaikan dengan jenis Naskah Dinas sebagaimana diklasifikasikan dalam Peraturan KPU yang mengatur tentang Tata Naskah Dinas, yaitu untuk Naskah Dinas Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi, dan Naskah Dinas selain Peraturan KPU RI, Surat Edaran, dan Instruksi. Penomoran Naskah Dinas dilakukan oleh

Sub Bagian yang menangani masalah Tata Usaha, dengan sistem penomoran sebagai berikut:

1. Sistem Penomoran dan kode klasifikasi Arsip untuk Peraturan KPU, Surat Edaran, Instruksi, Standar Operasional Prosedur (SOP), dan Keputusan ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

NOMOR ... TAHUN ...

Keterangan:

- a. Nomor : Nomor urut dalam satu tahun takwim ditulis dengan angka Arab.
  - b. Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas.
2. Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas korespondensi internal pada Sekretariat Jenderal KPU ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Ketua KPU atau Kode Sekretaris Jenderal KPU/Kode Biro/Inspektorat Wilayah/Pusat/Tahun

3. Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas korespondensi internal pada Sekretariat KPU Provinsi ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor /Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Ketua KPU Provinsi atau Kode Sekretaris KPU Provinsi/Kode Wilayah/Kode Bagian/Tahun

4. Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas korespondensi internal pada Sekretariat KPU Kabupaten/Kota ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor /Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Ketua KPU Kabupaten/Kota atau Kode Sekretaris KPU Kabupaten/Kota/Kode Wilayah/Kode Sub Bagian/Tahun

5. Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan, penetapan, dan korespondensi internal pada Sekretariat Jenderal KPU ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Biro/Inspektorat Wilayah/Pusat/ Tahun

6. Sistem penomoran dan kode Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan, penetapan, dan korespondensi internal (Naskah Dinas Penugasan, Naskah Dinas Khusus, Surat Dinas dan Undangan) pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:

Nomor: Nomor/Kode Klasifikasi Arsip – Kode Jenis Naskah Dinas/Kode Wilayah/Kode Bagian atau Kode Sub Bagian/Tahun

Keterangan:

- a. Nomor : Nomor urut sesuai dengan pembukuan masing-masing Naskah Dinas dalam satu tahun takwim yang ditulis dengan angka Arab.
- b. Kode Klasifikasi Arsip : Kode yang berisi kombinasi huruf dan angka yang menunjukkan jenis klasifikasi arsip.
- c. Kode Jenis Naskah Dinas : Kode yang berisi kombinasi huruf yang menunjukan jenis Naskah Dinas
- d. Kode Biro/ Inspektorat Wilayah/Pusat/ Bagian/Bidang/ Sub Bagian : Kode yang ditulis dengan angka arab yang menunjukkan biro/inspektorat wilayah/pusat/bagian/bidang/subbagian pembuat Naskah Dinas.
- e. Kode Wilayah : Kode yang ditulis dengan kombinasi huruf dan/atau angka yang menunjukkan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pembuat Naskah Dinas.
- f. Tahun : Tahun pembukuan Naskah Dinas yang

ditulis dengan angka.

C. Simulasi Penomoran Naskah Dinas

Melalui sistem penomoran sebagaimana dijelaskan di atas, maka sebagai gambaran umum penomoran Naskah Dinas dapat disimulasikan sebagai berikut:


1. Naskah Dinas Arahan

a. Naskah Dinas Pengaturan

1) Peraturan

Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Peraturan


Nomor 1 Tahun 2021



2) Instruksi

Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Instruksi


Nomor 1 Tahun 2021



3) Surat Edaran


Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Edaran

Nomor 1 Tahun 2021



4) Standar Operasional Prosedur (SOP)

Nomor 1 Tahun 2021




b. Naskah Dinas Penetapan

1) Keputusan KPU

Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Keputusan KPU


Nomor 1 Tahun 2021



2) Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Keputusan Sekretaris Jenderal KPU

Nomor 2 Tahun 2021




c. Naskah Dinas Penugasan

1) Surat Perintah

Simulasi Penomoran untuk Naskah Dinas Surat Perintah


1/HK.08.1- SPt/03/2021



2) Surat Tugas

Simulasi penomoran untuk Naskah Dinas Surat Tugas

1/SDM.03.1- ST/03/2021



2. Naskah Dinas Korespondensi

a. Naskah Dinas Nota Dinas


Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk nota dinas dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Naskah Dinas nota dinas yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan kode K.
- 2) Naskah Dinas nota dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU menggunakan kode S.
- 3) Naskah Dinas nota dinas yang ditandatangani oleh Deputi menggunakan kode D.
- 4) Naskah Dinas nota dinas yang ditandatangani oleh Inspektur Utama menggunakan kode IR.
- 5) Naskah Dinas nota dinas untuk Sekretaris KPU Provinsi menggunakan kode Sek-Prov.
- 6) Naskah Dinas nota dinas untuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menggunakan kode Sek-Kab/Kota.

- 1) Nota Dinas Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota


1/TU.01.1- ND/K/2021



- 2) Nota Dinas Sekretaris Jenderal

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Sekretaris Jenderal


1/TU.01.1- ND/S/2021



- 3) Nota Dinas Deputi

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Deputi


1/TU.01.1- ND/D/2021



4) Nota Dinas Inspektur Utama

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Inspektur Utama


1/TU.01.1- ND/IR/2021



5) Nota Dinas Sekretaris KPU Provinsi

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Sekretaris KPU Provinsi


1/TU.01.1- ND/Sek-Prov/31/1/2021



6) Nota Dinas Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

Simulasi penomoran untuk Nota Dinas Sekretaris KPU  
Kabupaten/Kota

1/TU.01.1-ND/Sek-Kab/Kota/3101/1.2/2021



b. Memorandum


Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk memorandum dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Naskah Dinas memorandum yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Kode K.
- 2) Naskah Dinas memorandum yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU menggunakan kode S.
- 3) Naskah Dinas memorandum yang ditandatangani oleh Deputi menggunakan kode D.
- 4) Naskah Dinas memorandum yang ditandatangani oleh Inspektur Utama menggunakan kode IR.
- 5) Naskah Dinas memorandum untuk Sekretaris KPU Provinsi menggunakan kode Sek-Prov.
- 6) Naskah Dinas memorandum untuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menggunakan kode Sek-Kab/Kota.

1) Memorandum Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Simulasi penomoran untuk Memorandum Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota


1/TU.01-MM/K/2021



2) Memorandum Sekretaris Jenderal KPU

Simulasi penomoran untuk Memorandum Sekretaris Jenderal KPU


1/TU.01-MM/S/2021



3) Memorandum Deputi

Simulasi penomoran untuk Memorandum Deputi


1/TU.0-MM/D/2021



4) Memorandum Inspektur Utama

Simulasi penomoran untuk Memorandum Inspektur Utama


1/TU.01- MM/IR/2021



5) Memorandum Sekretaris KPU Provinsi


Simulasi penomoran untuk Memorandum Sekretaris KPU  
Provinsi

1/TU.01- MM/Sek-Prov /31/1/2021



6) Memorandum Sekretaris KPU Kabupaten/Kota  
Simulasi penomoran untuk Memorandum Sekretaris KPU  
Kabupaten/Kota

1/TU.01-MM/Sek-Kab/Kota /3101/1.2/2021



c. Lembar Disposisi (LD)


Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk lembar disposisi dilakukan dengan ketentuan:

- 1) Naskah Dinas lembar disposisi yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota menggunakan Kode K.
- 2) Naskah Dinas lembar disposisi yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU menggunakan kode S.
- 3) Naskah Dinas lembar disposisi yang ditandatangani oleh Deputi menggunakan kode D.
- 4) Naskah Dinas lembar disposisi yang ditandatangani oleh Inspektur Utama menggunakan kode IR.
- 5) Naskah Dinas lembar disposisi untuk Sekretaris KPU Provinsi menggunakan kode Sek-Prov.
- 7) Naskah Dinas lembar disposisi untuk Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menggunakan kode Sek-Kab/Kota.

- 1) Lembar Disposisi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Ketua dan Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota


1/TU.01-LD/K/2021



- 2) Lembar Disposisi Sekretaris Jenderal KPU

Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Sekretaris Jenderal KPU


1/TU.01-LD/S/2021



- 3) Lembar Disposisi Deputi

Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Deputi


1/TU.01-LD/D/2021



4) Lembar Disposisi Inspektur Utama

Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Inspektur Utama


1/TU.01-LD/IR/2021



5) Lembar Disposisi Sekretaris KPU Provinsi


Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Sekretaris KPU Provinsi

1/TU.01-LD/Sek-Prov /31/1/2021



6) Lembar Disposisi Sekretaris KPU Kabupaten/Kota  
Simulasi penomoran untuk Lembar Disposisi Sekretaris  
KPU Kabupaten/Kota


1/TU.01-LD/Sek-Kab/Kota /3101/1.2/2021



3. Surat Dinas


Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Surat  
Dinas

1/PY.01.1- SD/07/2021



4. Surat Undangan

Simulasi penomoran untuk naskah dinas yang berbentuk Undangan  
1/PL.01.3-Und/06/2021




5. Naskah Dinas Khusus

a. Nota Kesepahaman

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk nota kesepahaman


1/PR.07- NK/01/2021



b. Perjanjian Kerja Sama

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk perjanjian kerja sama


2 /PR.07- PKS/01/2021



c. Surat Kuasa

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Kuasa


1/HK.06.3- SU/03/2021



d. Berita Acara

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Berita Acara


1/PL.02.6- BA/05/2021



e. Surat Keterangan

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Keterangan


1/TIK.05-Kt/01/2021



f. Surat Pengantar

Simulasi penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Pengantar


1/HK.02- SR/03/2021



g. Pengumuman

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Pengumuman


1/HM.03.4-Pu/05/2021



h. Surat Panggilan

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Panggilan


1/ORT.04 - Sg/05/2021



i. Rekomendasi

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Rekomendasi


1/TU.04.3-Rk/03/2021



j. Surat Peringatan

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Surat Peringatan


1/SDM.03.6- SP/05/2021



k. Laporan

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Laporan


1/PY.03-LP/06/2021



1. Telaahan

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Telaahan


1/HK.06.5-TI/03/2021



m. Notula

Simulasi Penomoran untuk naskah dinas khusus yang berbentuk Notula.

1/PK.01-NT/04/2021




6. Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota

a. Keputusan


Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan Sekretaris KPU Provinsi

Nomor 3 Tahun 2021



Simulasi penomoran naskah dinas berupa Keputusan KPU Kabupaten/Kota dan Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota


Nomor 4 Tahun 2021



b. Surat Dinas


Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas Ketua atau Sekretaris KPU Provinsi

12/PY.01.1 - SD/31/1/2021



Simulasi Penomoran naskah dinas berupa Surat Dinas yang ditandatangani Ketua atau Sekretaris KPU Kabupaten/Kota


12/PY.01.1- SD/1101/1/2021



c. Surat Tugas


1) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Provinsi

12/PL.02.5 - ST/31/1/2021



- 2) Simulasi penomoran naskah dinas berupa Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota

12/PL.02.5 - ST/1605/1/2021



7. Penomoran Naskah Dinas di lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang tidak disimulasikan, menyesuaikan dengan simulasi penomoran Naskah Dinas di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU dengan berpedoman pada Keputusan ini.
8. Kode klasifikasi arsip dan kode Jenis Naskah Dinas di Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh wajib berpedoman pada Keputusan ini

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

ttd.

HASYIM ASY'ARI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT JENDERAL  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
Plt. Kepala Biro Perundang-Undangan,

Andi Krisna